

IMPLEMENTASI BOUGANVILLE PEACE AGREEMENT (BPA)

Yakop Tasik¹, Sidney Mariana Wihelmina Karafei²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional

E-mail: yakoptasik1983@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan perjanjian damai Bouganville yang dilakukan oleh Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Bouganville untuk menghentikan konflik yang terjadi di Bouganville apakah perjanjian ini sudah berjalan dengan baik atau sama sekali belum berjalan dengan baik. Perjanjian ini berisi tiga pilar yaitu : Otonomi Khusus, Pemusnahan Senjata dan Referendum. Perjanjian damai ini dibuat agar konflik yang terjadi di Bouganville sejak tahun 1988-1998 tidak terjadi lagi dan masyarakat Bouganville hidup aman dan damai. Awal mula konflik karena pemerintah Papua Nugini mengizinkan pembukaan tambang Panguna di Bouganville serta Bouganville merupakan sebuah pulau yang sangat kaya akan sumberdaya tambang. Tetapi, pembukaan lahan tersebut membuat lingkungan sekitar tambang rusak, masyarakat yang tinggal di sekitar tambang diusir keluar, masyarakat Bouganville tidak dapat bekerja di tambang tersebut, dan pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan kesepakatan. metode yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data-data yang tidak diperoleh dari metode statistik dari kuantitatif atau pengukuran serta teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka yaitu, teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Kata kunci; Kebijakan, Perjanjian Damai, Bouganville, Papua Nugini, Konflik.

ABSTRACT

implementation of the Bouganville peace agreement carried out by the Government of Papua New Guinea and the Bouganville government to stop the conflict that occurred in Bouganville whether this laugh was gone well or at all it had not run well. This agreement contains three pillars, namely: Special Autonomy, Destruction of Weapons and Referendum. This peace agreement is made so that the conflicts that occurred in Bouganville from 1988-1998 did not occur again and the Bouganville community lived safely and peacefully. The beginning of the conflict because the Government of Papua New Guinea allowed the opening of the Panguna Mine in Bouganville and Bouganville was an island that was very rich in mining resources. However, the opening of the land made the environment around the mine damaged, the people who lived around the mine were expelled out, the Bouganville community could not work in the mine, and compensation payments were not in accordance with the agreement. The method used is a qualitative research method, namely the type of research that produces data that is not obtained from the statistical method of quantitative or the measurement and the data collection technique used by the author is a literature study, namely the data collection technique by inauing the book, literature, notes , as well as various reports related to problems being studied.

Key words; Policy, Peace Treaty, Bouganville, Papua New Guinea, Conflict.

PENDAHULUAN

Latar Belakang terjadinya konflik di Bouganville karena adanya pembangunan sebuah tambang di Bouganville yang diberi nama tambang Panguna. Nama perusahaan tambang adalah BCL (*Bouganville Copper Limmited*) yang merupakan anak perusahaan tambang raksasa di Inggris, Rio Tinto. Kekayaan alam tambang panguna berupa emas dan tembaga. Akibat pembangunan tambang tersebut, masyarakat Bouganville diusir dari sekitar lahan tambang, limbah tidak diolah sebelum dibuang dan mencemarkan lingkungan, tidak mempekerjakan masyarakat Bouganville di tambang tetapi mempekerjakan pekerja asing dari Eropa, serta biaya ganti rugi lahan yang dipakai untuk membuat tambang tidak sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, seorang pemuda bernama Francis Ona membuat sebuah kelompok pemuda untuk menuntut hak ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan Bersama dan meminta hak 50 % atas saham tambang Panguna tetapi, permintaan itu ditolak oleh perusahaan sehingga memicu

kemarahan kelompok pemuda dan mereka merusak fasilitas di tambang Panguna. Pihak perusahaan menutup tambang tersebut dan terjadilah konflik dari tahun 1989-1998. Pemerintah Papua Nugini menurunkan Polisi anti huru hara PNGDF (*Papua Nugini Defense Force*) ke Bougainville tetapi, tidak bisa meredakan konflik tersebut dan akhirnya pemerintah Papua Nugini menarik polisi anti huru hara PNGDF (*Papua Nugini Defense Force*) dan memblokir akses ke Bougainville sampai adanya kesepakatan damai. Perjanjian Perdamaian Bougainville (*Bougainville Peace Agreement*) BPA disahkan pada bulan Agustus tahun 2001. (*Bougainville Peace Agreement*) BPA memiliki tiga pilar yang saling berkaitan yaitu : Otonomi Khusus, Pemusnahan Senjata dan Referendum.

Teori yang berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan adalah teori kebijakan, teori implementasi kebijakan dan resolusi konflik. Teori Kebijakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Teori Implementasi kebijakan, Implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.

Implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan berkaitan juga dengan teori resolusi konflik, Resolusi konflik adalah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi individu atau kelompok.

Resolusi konflik menurut Fisher adalah usaha menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan membangun hubungan yang baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Resolusi konflik juga memiliki cara-cara yang demokratis dalam menyelesaikan permasalahan, baik secara musyawarah maupun melalui jalur hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai *Bougainville Peace Agreement* (BPA) dan untuk mengetahui mengenai implementasi *Bougainville Peace Agreement* (BPA). Apakah perjanjian damai Bougainville sudah berjalan dengan maksimal atau masih ada yang belum berjalan.

a. Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah pilar pertama dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville. Perjanjian tersebut mengakui Daerah Otonomi Bougainville sebagai satu-satunya provinsi di Papua Nugini yang memiliki pemerintahan otonom sejak tahun 2005. Otonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis atau sifat dari suatu administrasi pemerintahan. Perjanjian tersebut mengakui pemerintah otonomi memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan pemerintah provinsi lainnya yang ada di Papua Nugini. Bougainville memiliki konstitusi pemerintahannya sendiri, dapat mendirikan lembaga pemerintahannya sendiri, mengadakan pemilihan umum untuk pemerintahannya, mempunyai layanan publik, dan pendanaan untuk membuat itu semua didukung dari Pemerintah Nasional. Ketika Perjanjian Perdamaian ditandatangani pada tahun 2001, Provinsi Papua Nugini dan Pemerintah Bougainville telah bersepakat bersama bahwa pemerintah otonomi Bougainville akan membantu menyelesaikan perpecahan dan ketidaksepakatan di wilayah tersebut sebelum referendum diadakan, dan berkontribusi pada hasil referendum yang mendukung persatuan yang berkelanjutan. Tata kelola Daerah Otonom Bougainville dipisahkan menjadi tiga kekuasaan yaitu : legislatif, eksekutif, yudikatif. Bagian legislatif adalah Parlemen Bougainville, bagian Eksekutif adalah Presiden Daerah Otonom Bougainville, Menteri yang dipilih dari Anggota Parlemen dan Dewan Eksekutif Bougainville, bagian yudikatif adalah kehakiman yang beroperasi dalam bentuk Pengadilan. Daerah Otonom Bougainville masih mempertahankan Mahkamah Agung Papua Nugini sebagai tingkat tertinggi dari sistem peradilan.

b. Pemusnahan Senjata

Pemusnahan Senjata adalah pilar kedua dari Perjanjian Perdamaian Bougainville. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa rencana pembuangan senjata yang disepakati akan dilanjutkan secara bertahap, area

demi area, di sekitar Bougainville. Tahap awal pemusnahan senjata membutuhkan sukarelawan dari para veteran yang bersedia mengumpulkan senjata mereka dan menemukannya dalam wadah yang dapat dikunci. Wadah ini dibuat di bawah kontrol komandan unit tentara revolusioner Bougainville (BRA) dan Pasukan Perlawanan Bougainville (BRF) yang disegel dan kunci wadah dipegang oleh UNOMB (*UN Observer Mission in Bougainville*). Kontainer didistribusikan melintasi Bougainville dengan helikopter serta kelompok pemantau perdamaian mengangkut para veteran berkeliling disekitar Bougainville agar mendorong wanita, kepala suku, pemimpin gereja untuk meyakinkan masyarakat agar mau mengumpulkan senjata yang mereka punya.

Tahap kedua dari pemusnahan senjata mengharuskan komandan kompi menempatkan senjata yang sudah terkumpul ke dalam tempat yang lebih besar. Senjata harus tetap berada di wadah yang terkunci ganda. BPA (*Bougainville Peace Agreement*) mewajibkan salah satu kunci wadah dipegang oleh (*UN Observer Mission in Bougainville*) UNOMB, dan kunci lainnya oleh dipegang oleh komandan kompi tahap pertama dari rencana pemusnahan senjata dimulai pada 9 Mei 2001. Keputusan tentang pemusnahan senjata akan dilakukan sebanyak tiga tahap. BPA (*Bougainville Peace Agreement*) memberlakukan keputusan pemusnahan senjata sejak 4 bulan yaitu mulai berlakunya amandemen konstitusi yang akan diaktifkan pada penilaian kepatuhan UNOMB (*UN Observer Mission in Bougainville*) terhadap tahap satu dan dua pemusnahan senjata. Keputusan untuk memusnahkan senjata dibuat pada bulan Desember 2003 dan sebagian besar senjata dimusnahkan pada tahun 2004. Pada tanggal 15 Desember 2017, Pemerintah Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini melakukan pertemuan dan mengesahkan sebuah resolusi tentang "Revisi" rencana pemusnahan senjata fase ke empat (4) dan rehabilitasi serta reintegrasi mantan kombatan Pemerintah Nasional akan memberikan 12 juta Kina untuk mendukung rencana tersebut dalam masa priode tiga (3) tahun (2018–2020) dengan anggaran tahun 2018 yaitu sebesar 7 juta Kina. Terdapat juga acara upacara pembuangan senjata, atau 'hari penghancuran senjata', dalam upacara ini pemerintah Papua Nugini datang untuk menyaksikan upacara penghancuran atau pembuangan senjata yang telah terkumpul. Dibandingkan dengan proses pembuangan senjata tahun 2005, pembuangan senjata ini lebih fokus di bagian distrik yang ada di Bougainville. Menjelang referendum, pemerintah Bougainville akan melaksanakan survei senjata. Setiap senjata yang tersisa yang ditemukan di Bougainville mulai awal bulan Januari 2019 akan dirawat serta disimpan untuk menciptakan ketertiban, damai di bawah peraturan undang-undang senjata api Papua Nugini dan semua orang yang masih memegang senjata, setelah tanggal 31 Desember 2018 mereka akan menghadapi tuntutan hukum yaitu 10 tahun penjara dan denda hingga 10 juta kina.

c. Referendum

Referendum adalah pilar ketiga dari Perjanjian Perdamaian Bougainville. Perjanjian Perdamaian Bougainville ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001, dan secara resmi mempersiapkan pelaksanaan untuk referendum dan membentuk komisi referendum Bougainville (BRC) sebagai sebuah badan organisasi yang melakukan referendum. Apapun hasil referendum, proses referendum akan diikuti oleh kedua pemerintah. Pemungutan suara untuk referendum dimulai pada 23 November dan berakhir pada 3 Desember dengan jangka waktu pemungutan suara maksimal 15 hari. Polling untuk referendum dilakukan dengan polling seluler. Di Bougainville, ada dua ratus empat belas (214) tim pemungutan suara yang akan membuat sekitar 800 tempat pemungutan suara. Di Papua Nugini ada tiga puluh (30) tim pemungutan suara akan membuat duapuluh lima (25) pemungutan suara di duapuluh satu (21) Provinsi Papua Nugini untuk orang Bougainville yang tinggal di luar wilayah Bougainville. Akan ada dua (2) tim pemungutan suara yang akan membuat dua (2) tempat pemungutan suara di Australia dan dua (2) tempat pemungutan suara akan dibuat juga di Kepulauan Solomon. Hari pemungutan suara untuk setiap tempat pemungutan suara berbeda karena tergantung jarak pemilih menuju tempat pemungutan suara, tergantung cuaca serta infrastruktur transportasi yang dipakai untuk sampai ditempat pemungutan suara.

Tempat pemungutan suara dibuat dilokasi sentral di setiap kelurahan atau desa seperti sekolah, pasar, halaman gereja atau lokasi lainnya. Komisi Referendum Bougainville (BRC) mempersiapkan sekitar delapan ratus duapuluh sembilan (829) tempat pemungutan suara, ada sekitar delapan ratus (800) tempat pemungutan suara di antara empat ratus empat puluh satu (441) kelurahan di tigapuluh tiga (33) unit administrasi di Bougainville, duapuluh lima (25) tempat pemungutan suara di Papua Nugini, dua (2) tempat pemungutan suara di Australia dan dua (2) tempat pemungutan suara di Kepulauan Solomon. Pemungutan suara akan dilayani oleh duaratus empat belas (214) tim pemungutan suara di Bougainville, tiga puluh (30) tim di provinsi Papua Nugini, dan masing-masing satu (1) tim untuk Australia dan satu (1) tim untuk Kepulauan Solomon. Komisi Referendum Bougainville (BRC) mengeluarkan jadwal pemungutan suara yang berisi nama kelurahan, tanggal pemungutan suara, jumlah tim pemungutan suara, nama tempat pemungutan suara, nama desa atau lokasi pemungutan suara. Jadwal pemungutan suara dipublikasikan di kedua pemerintah setelah dikeluarkannya surat perintah pemilihan.

Referendum [Bougainville](#) yang digelar sejak 23 November - 7 Desember 2019 memberikan dua pilihan yaitu : otonomi atau kemerdekaan dan hasilnya adalah 181.067 kertas suara atau sembilanpuluh delapan persen (98%) rakyat memilih opsi kedua. Pilihan otonomi hanya meraih tiga koma tiga persen

(3,3%) atau 3.043 suara, sedangkan suara sisanya tidak sah. Referendum yang dilaksanakan di Bougainville tidak mengikat.

Referendum kemerdekaan menandai tahap penting dari perjanjian damai yang ditandatangani 20 tahun lalu. Perjanjian Perdamaian Bougainville 2001 mengakhiri konflik yang berkecamuk antara 1988 dan 1997 yang menyebabkan kematian sekitar 20.000 orang, atau sekitar 10% dari populasi Bougainville

METODE

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini didasari oleh maksud dari peneliti yang ingin mengkaji dan melihat respon (Bougainville Peace Agreement) BPA tentang hasil referendum Bougainville yang masih menjadi perundingan Papua Nugini serta mengenai referendum yang tidak mengikat yang ditetapkan Papua Nugini tidak sesuai dengan Perjanjian Referendum Bougainville.

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti memperoleh informasi dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel, youtube dan website.

Mengumpulkan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada pemahaman yang mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan.

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel.

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti memperoleh informasi dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai literatur seperti jurnal, artikel, youtube dan website.

Mengumpulkan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada pemahaman yang mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan.

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu dekade konflik bersenjata di pulau Bougainville, Pemerintah Papua Nugini dan Pemimpin Bougainville menandatangani Perjanjian Lincoln pada 23 Januari 1998, Perjanjian Lincoln berisi tentang perdamaian, keamanan dan pembangunan Bougainville. Perjanjian tersebut membentuk kerangka kerja untuk proses perdamaian, serta menyediakan gencatan senjata secara permanen. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Bougainville adalah pemerintah Nasional Papua Nugini, pemerintahan Provinsi Bougainville yang dipimpin oleh Gubernur, Kongres Rakyat Bougainville, Tentara Revolusioner Bougainville, dan Pasukan Perlawanan Bougainville.

Pada tanggal 30 April 1998, pihak yang berkonflik menandatangani Perjanjian Arawa yang berisi : pelaksanaan gencatan senjata dan dibuatnya sebuah kelompok pemantau perdamaian. Pada tanggal 30 Agustus 2001, para pihak yang berkonflik menandatangani perjanjian perdamaian Bougainville dan meminta Perserikatan Bangsa Bangsa dan kelompok pemantau perdamaian untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan perjanjian. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa juga membuat sebuah kantor perwakilan di Bougainville untuk pengamat Perserikatan Bangsa Bangsa. Kantor Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bougainville UNMOB (UN Observer Mission in Bougainville) mulai beroperasi pada 1 Agustus 1998 dan mandat UNMOB (UN Observer Mission in Bougainville) meliputi hal-hal berikut : bekerja sama dengan kelompok pemantau perdamaian untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan Perjanjian, memimpin konsultasi proses perdamaian komite, untuk mengembangkan rencana pembuangan senjata, untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman publik tentang proses perdamaian, serta untuk membantu pemerintah Bougainville di bidang lain yang disepakati oleh para pihak dalam persetujuan. Mandat UNOMB (UN Observer Mission in Bougainville) diperluas dan disahkan oleh dewan pada tanggal 31 Oktober 2001 mandatnya yaitu : menyediakan, kantor untuk memimpin pembuangan senjata, memverifikasi pengumpulan dan penyimpanan senjata, memegang salah satu kunci untuk penguncian ganda senjata dalam sebuah wadah, dan menyatakan kepatuhan substansial untuk para pihak yang ada di Bougainville dalam penyerahan senjata, sehingga membuat keamanan di Bougainville menjadi kondusif dan bisa diadakan pemilihan pertama untuk Pemerintah Bougainville yang otonom

Perjanjian Perdamaian Bougainville adalah Perjanjian yang ditandatangani pada 30 Agustus 2001, di Arawa oleh pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Bougainville. Perjanjian tersebut memberikan jalan keluar bagi semua pihak serta perjanjian damai itu mengandung tiga pilar yaitu : Otonomi khusus, Pemusnahan Senjata dan Referendum. Krisis Bougainville pada tahun 1989-1998 akhirnya berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Bougainville yang meresmikan status Bougainville sebagai daerah otonom di Papua Nugini. Perjanjian Damai juga berisi tentang referendum formal yang tidak mengikat yang akan diadakan dalam waktu 15 tahun dimulai pada pemilihan pertama di Daerah Otonomi Bougainville pada tahun 2005.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Perdana Menteri Papua Nugini James Merape berkata :

“Hasil referendum tidak mengikat dan akan dipertimbangkan oleh para pemimpin, baik dari Pemerintah Nasional dan Pemerintah Otonomi Bougainville. Parlemen Nasional akan voting untuk menyetujui hasilnya, apakah otonomi khusus atau untuk kemerdekaan.” Pemerintah Otonom Bougainville memberikan informasi tentang BPA (Bougainville Peace Agreement) kepada anggota pemerintah Otonom Bougainville, kaum muda dan perempuan melalui radio. Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi saat untuk menginformasikan tentang BPA (Bougainville Peace Agreement). Yang pertama, 50-60 persen penduduk otonom buta huruf atau tidak mendapat pendidikan yang baik. Kedua, banyak infrastruktur yang diperlukan untuk menyalurkan informasi hancur selama konflik. Ketiga, daerah terpencil Bougainville susah untuk mengakses informasi dan perempuan dianggap sangat rendah dan tidak boleh mendengar tentang informasi apapun yang harus mendengar informasi tersebut sumber harus kaum laki-laki. pelaksanaan Rencana Pemusnahan Senjata, pelaksanaan referendum sudah ada dalam BPA (Bougainville Peace Agreement).

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumberdaya yang dimaksud ada dua yaitu : sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sumber daya alam Bougainville sangat melimpah dibagian tambang emas Panguna walau sudah 30 tahun ditutup, cadangan tembaga dan emas di Panguna nilainya mencapai USD 58 miliar atau setara Rp 814,7 triliun. Bahkan kandungan tembaga diperkirakan sebesar 5,3 juta metrik ton dan emas 19,3 juta ons. Kurangnya pendapatan internal di Bougainville sebagian besar disebabkan oleh perekonomian Bougainville yang sangat kecil dan tidak dapat menghasilkan penerimaan pajak yang dibutuhkan Bougainville untuk membiayai pemerintahan Otonom Bougainville. Sumber pendapatan alternatif untuk mendukung pemerintahan otonomi Bougainville meliputi : Sumber daya perikanan, pengolahan tanaman kakao dan kopra, industri pariwisata, pertanian, membuat kewirausahaan yang dikelola oleh dari populasi pemuda Bougainville.

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan). Implementasi kebijakan BPA (Bougainville Peace Agreement) sangat sulit dilakukan di Bougainville. Sebuah survei dilakukan kepada 1.114 masyarakat Bougainville dan hasil dari survey tersebut adalah : 77 persen masyarakat Bougainville merasa tidak yakin dengan implementasi BPA (Bougainville Peace Agreement) dan juga tidak tahu banyak tentang BPA (Bougainville Peace Agreement),

83 persen tidak menerima informasi yang cukup tentang (Bougainville Peace Agreement) BPA. Selain terbatasnya jangkauan sumber media di Bougainville, kesalahan juga ada pada pemerintah Bougainville karena tidak ada sosialisasi pemahaman tentang pengaturan otonomi di antara para pemimpin dan masyarakat Bougainville. Persepsi Perwakilan Pemerintah Bougainville dan kenyataan di lapangan sangat berbeda karena : orang-orang Bougainville tidak tahu apa yang sedang terjadi di Bougainville, Pemerintah baru mengimplementasikan proyek serta layanan yang sedang dipulihkan namun, dampak proyek yang dikerjakan tidak kaitkannya dengan otonomi, layanan publik sangat kurang kapasitasnya, pelayanan pemerintah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah Nasional disalahkan karena tidak mendanai Bougainville, terjadinya korupsi dan kurangnya transparansi atas proyek serta masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan juga tidak diajak berkonsultasi dengan pemerintah Bougainville

SIMPULAN

Awal mula konflik tambang terjadi karena pembukaan tambang Panguna (*Bougainville Copper Limited*) anak perusahaan Rio Tinto di Inggris. Akibat pembukaan tambang tersebut, terjadi pencemaran limbah dari pabrik karena limbah dibuang sembarangan dan membuat ekosistem disekitar tambang menjadi mati dan banyak pekerja asing yang dating bekerja di tambang pengguna masyarakat Bougainville merasa pekerja tambang akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Bougainville serta pembayaran hak tanah yang dipakai untuk membangun tambang tidak dibayar secara merata dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perjanjian Damai Bougainville berisi 3 pilar utama yaitu : Otonomi Khusus, Pemusnahan senjata, dan Referendum. Perjanjian ditanda tangani di Arawa, 30 Agustus 2001 oleh pihak PNG dan pihak Bougainville untuk menyelesaikan konflik di Bougainville. Bougainville tidak akan dengan cepat mendapatkan kemerdekaannya karena PNG tidak akan melepaskan Bougainville sebab penghasilan terbesar bagi PNG terdapat di Bougainville yaitu tambang Panguna dan PNG masih berhutang kepada Australia dan kepada bank dunia. Jika Bougainville memisahkan diri dari PNG maka, Bank Dunia akan menarik bunga yang sangat besar dari PNG dan PNG akan menjadi negara yang bangkrut.. Bougainville memiliki tanah yang subur. Tanaman yang hidup subur di Bougainville adalah pinang, kelapa, kakao dan tanaman pangan. Ibukota Bougainville adalah Buka dan Bougainville terdiri dari banyak pulau serta mempunyai 21 bahasa dan 8 dialek. Bougainville juga merupakan pangkalan militer saat terjadinya perang dunia ke II. Nama Bougainville diambil dari nama penemu pulau itu yaitu Louis Antoine de Bougainville. Dalam menjalankan tiga pilar perjanjian perdamaian Bougainville, pemerintah otonom Bougainville menerima dana hibah dari pemerintah Papua Nugini. Dana hibah diberikan karena, pemerintah otonom Bougainville tidak dapat membiayai pemerintahannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan* Jurnal Administrasi Publik *Volume 1(1)*, hal 2. Universitas Negeri Makassar.
- Ardiyansya, I. 2018. *Implementasi Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing sector ketenagakerjaan dalam masyarakat ekonomi ASEAN*. Jakarta
- Bohane, B. (2019) *The Bougainville Referendum And Beyond*. Australia : *LowyInstitute*.
- Chairunisa, N. 2017. *Analisis dan resolusi konflik lahan studi kasus : konflik lahan antara paud islam mandiri dengan pembangunan RPTRA*. Jakarta : (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)
- Ismail, N & Sri, H. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Media Sahabat Cendikia.
- Noch M, & Rasyi, A. (2012). *Metode Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Medan. Perdana Publishing
- Regan, A. "The Bougainville Referendum Arrangements: Origins, Shaping and Implementation Part One: Origins and Shaping", *Department of Pacific Affairs, 2018. Hal 1-16*
- Susanti, L. (2016). *Modul Penelitian*. Surabaya Departemen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijawa.

Septawinarti, D. Lestari, L. & Ashari, E *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implemenetasi Kebijakan Dalam Menangani Rumah Rumah Liar*, Dimensi, vol 9 (2 : 255-263), hal. 259-260